



Review / Ulasan

## Antara Harapan dan Tantangan dari Lahirnya Permen PAN & RB Nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Widyaiswara dan Angka Kreditnya

Agung Basuki

Widyaiswara Madya Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten, Jln. Raya Lintas Timur KM.4 Karang Tanjung, Pandeglang, Provinsi Banten

(Diterima 10 November 2014; Diterbitkan 23 Desember 2014)

**Abstract:** Kecilnya angka kredit point yang diberikan kepada widyaiswara setelah melaksanakan tugas dan fungsinya mengajar, mendidik dan melatih (Dikjartih) sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB nomor: 14 Tahun 2009, menjadi salah satu penyebab kegalauan widyaiswara. Kegagalan widyaiswara tersebut bisa berkembang menjadi kecemasan manakala ingat pada ancaman pemberhentian sementara terhadap widyaiswara yang tidak bisa naik pangkat selama 5 tahun. Dengan kredit point yang sangat kecil mengakibatkan widyaiswara kesulitan untuk mengumpulkan sejumlah angka kredit yang dipersyaratkan/ diperlukan untuk naik pangkat. Kesulitan tersebut bertambah parah ketika syarat administrasi/ pemberkasan untuk mengajukan Daftar Usulan Penentuan Angka Kredit (DUPAK) sangat banyak, rumit dan harus lengkap seluruh komponennya, yakni: STMK, SPMK, RBPMD, RP, MPM dan Bahan Tayang. Jika salah satu komponen tersebut salah apalagi jika tidak ada atau tidak lengkap, maka mata diklat tersebut tidak akan dihitung kredit pointnya. Kini dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2014 membawa angin segar yang sangat menyejukkan dan memotivasi widyaiswara untuk bekerja lebih semangat dan berprestasi. Permen PAN dan RB nomor 22 tahun 2014 sebagai pengganti Permen PAN dan RB nomor 14 tahun 2009 mengatur dan menentukan angka kredit point yang besar bagi widyaiswara dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar dan melatih. Dengan angka kredit point yang besar memungkinkan widyaiswara dapat naik pangkat lebih cepat/ memerlukan waktu lebih singkat. Widyaiswara dapat naik pangkat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sekali bahkan memungkinkan untuk naik pangkat dalam waktu 2 (dua) tahun sekali. Dengan memiliki harapan dan tantangan bisa naik pangkat lebih cepat, widyaiswara akan bekerja dengan nyaman, penuh motivasi dan pada gilirannya akan berkinerja tinggi

**Keywords:** besaran angka kredit, motivasi kerja, kinerja tinggi widyaiswara

Corresponding author: Agung Basuki, E-mail: [agungbasuki63@gmail.com](mailto:agungbasuki63@gmail.com), Tel./HP: +6281319292979.

### A. Pendahuluan

Salam sejahtera penuh harapan sahabat widyaiswara Indonesia. Semoga senantiasa dalam lindungan dan keberkahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, aamiinn. Tidak lama lagi kegalauan kita

*Paper ini dipresentasikan pada Lokakarya Regional Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Banten tanggal 10 – 11 November 2014 di Patra Jasa Anyer Beach Resort, Serang --- 149*

para widyaiswara insha Allah akan segera berlalu bagaikan badai yang pasti berlalu. Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya menggantikan peraturan lama yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya membawa angin segar yang menyejukkan hati sehingga membuat motivasi kerja menjadi meningkat dengan harapan kita menjadi lebih berprestasi.

Suka duka menyusun dan mengajukan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) untuk kenaikan pangkat pola lama (yang mengacu pada Permen PAN & RB no. 14 tahun 2009) yang sangat berat dan sulit akan segera berlalu. Kecilnya angka kredit yang akan kita peroleh setelah melaksanakan kegiatan mendidik, mengajar dan melatih (dikjartih), mengakibatkan banyak widyaiswara yang frustrasi dan patah arang untuk mengurus kenaikan pangkatnya. Tidak sedikit sahabat-sahabat kita yang enggan, malas atau tidak mampu menyusun dan mengajukan DUPAK untuk naik pangkat. Banyak alasan mereka tidak mengajukan DUPAK sampai hampir kena penalti/ mendapatkan peringatan dari Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) karena melebihi batas waktu maksimal yakni 5 tahun, antara lain: rasa pesimis dan tidak semangat karena mengetahui kecilnya angka yang akan diperoleh tidak sebanding dengan perjuangan menyusun berkas DUPAK. Membuat RBPM, RP, MPM dan bahan tayang memang menjadi tugas dan kewajiban widyaiswara, tetapi dengan jumlah berkas yang begitu banyak pada setiap mata diklat kemudian setelah disusun dan dinilai angka kreditnya yang sangat kecil, sungguh sangat menyakitkan (sakitnya tuh di sini). Beban berat semakin bertambah ketika STMK dan SPMK harus diurus sendiri oleh widyaiswara, padahal mestinya hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara diklat untuk menerbitkan STMK dan SPMK termasuk menyusun jadwal diklat. Dampak buruk dari situasi ini adalah menurunnya motivasi kerja widyaiswara, dalam hati kecilnya mereka menggugat bukankah kemudahan kenaikan pangkat sampai pangkat yang tertinggi itu menjadi suatu hal yang mestinya menjadi kelebihan jabatan fungsional. Kenyataannya kenaikan pangkat pejabat structural malah lebih mudah, Tanpa menyusun dan mengajukan DUPAK mereka akan bisa naik pangkat setiap 4 (empat) tahun sekali. Sahabat saya sekaligus senior dan guru saya, widyaiswara pada Lembaga Administrasi Negara (LAN RI) pernah mendapat teguran dari atasannya karena sudah hampir 5 (lima) tahun tidak mengajukan DUPAK untuk kenaikan pangkat. Padahal dari sisi kompetensi akademis, kompetensi andragogi dan kompetensi metodologi serta profesionalitas tidak perlu diragukan kualitasnya. Beliau lebih mengutamakan peningkatan kompetensi dan profesionalitasnya daripada mengurus hak dan kepentingan pribadinya untuk naik pangkat. Akankah widyaiswara sekuualitas beliau akan diberhentikan sebagai widyaiswara hanya karena tidak naik pangkat selama 5 (lima) tahun.

Badai pasti akan segera berlalu, kisah melodrama yang mengharukan akan segera kita tinggalkan. Kita sambut peraturan baru Permen PAN dan RB nomor 22 tahun 2014 yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2014, tetapi kita harus bersabar menunggu peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang insha Allah pada pertengahan tahun 2015 ini akan terbit. Meskipun belum ada Peraturan Kepala LAN RI, namun kita sudah dapat meraba dan memperkirakan bahwa jika kita tekun menyusun angka kredit, kita akan lebih mudah untuk naik pangkat. Hal ini setidaknya dapat kita prediksi dari hitungan-hitungan kalkulasi angka kredit yang besar dari poin-poin kegiatan yang menjadi tugas kita.

## B. Harapan Ke Depan

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaaiswara dan Angka Kreditnya, kita para widyaaiswara akan mendapatkan kemudahan dan kesempatan yang besar untuk naik pangkat 3 (tiga) tahun sekali bahkan sangat terbuka peluang naik pangkat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali. Seorang widyaaiswara pertama golongan IIIa memiliki angka kredit 115, untuk naik ke golongan IIIb memerlukan angka kredit 35 point, maka secara matematis yang bersangkutan cukup dengan mengajar 8 sampai dengan 10 mata diklat. Penghitungannya sebagai berikut: Jika yang bersangkutan mengajar diklat Prajabatan K1 dan K2 golongan I dan II Mata Diklat Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 6 JP:

- Menyusun RBPM dan RP .....	0,60 point
- Menyusun MPM .....	0,60 point
- Menyusun Bahan tayang .....	0,60 point
- Menyusun Bahan/ Alat peraga .....	0,60 point
- Melaksanakan tatap muka (0,02 x 6 Jp) .....	0,12 point
- Menyusun soal pretest-post test .....	0,20 point
- Menyusun Soal komprehension test .....	0,20 point
- Menyusun materi ujian Kasus .....	0,40 point
- ----- TOTAL -----	3,32 point

Dengan mengajar 10 Mata Diklat masing-masing 6 Jp maka akan dapat dikumpulkan 33,2 point, kekurangannya bisa dilengkapi dari menulis KTI, kegiatan AKD maupun kegiatan lainnya. Penghitungan secara matematis tersebut di atas juga dapat berlaku bagi jenjang widyaaiswara ahli muda, jenjang ahli madya maupun jenjang widyaaiswara ahli utama. Meskipun jenjang widyaaiswara yang lebih tinggi memiliki kewajiban mengumpulkan point yang lebih banyak, namun mereka akan terbantu oleh besarnya point kegiatan tatap muka diklat PNS. Jika point tatap muka widyaaiswara ahli pertama sebesar 0.02 per jam pelajaran (0.02/JP), maka untuk widyaaiswara ahli muda point tatap muka sebesar 0,04/ JP, jenjang widyaaiswara ahli madya sebesar 0,06/ JP sedangkan untuk widyaaiswara ahli utama lebih besar lagi yakni 0.08/ JP.

Selain besaran point tiap kegiatan yang dilaksanakan oleh widyaaiswara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaaiswara dan Angka Kreditnya juga memberikan banyak peluang, kesempatan dan kemudahan untuk mengumpulkan angka kredit guna kenaikan pangkatnya. Peraturan ini juga mengakomodir/ memberikan point yang besar untuk kegiatan tatap muka diklat non PNS, pelaksanaan bimbingan, pelaksanaan pendampingan OL/ PKL/ *Benchmarking to Best Practise*,

melaksanakan pendampingan penulisan Kertas Kerja/ Proyek Perubahan, memeriksa hasil ujian diklat dan melaksanakan evaluasi dan pengembangan diklat.

Widyaiswara yang memiliki kompetensi dan profesionalitas tinggi akan memiliki peluang yang lebih besar lagi untuk lebih cepat naik pangkat dan jenjang, melalui unsur pengembangan profesi berupa pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah dalam bidang spesialisasi keahlian dan lingkup kediklatan. Karya ilmiah berupa buku dengan ISBN yang diterbitkan secara nasional akan dihargai sebesar 25 point/ buku. Sedangkan Karya Ilmiah non Buku yang dimuat pada Jurnal Ilmiah Internasional dihargai 20 point/artikel, tingkat nasional terakreditasi 10 point/artikel, tingkat nasional tidak terakreditasi sebesar 5 point/artikel. Karya ilmiah berupa tulisan yang dimuat di majalah ilmiah dihargai 2,5 point/artikel, Buku Proceeding internasional sebesar 5 point/ artikel, nasional 2,5 point/ artikel dan instansi sebesar 1 point/ artikel. Widyaiswara yang produktif menulis karya ilmiah akan banyak mengumpulkan point. Karya ilmiah berupa makalah dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional dihargai 5/ makalah, tingkat nasional 2,5 point/ makalah dan tingkat instansi akan dihargai 1 point/ makalah. Dengan pemberian angka kredit yang besar pada setiap kegiatan terutama pada unsur pengembangan profesi maka akan memungkinkan widyaiswara cepat naik pangkat dan atau jenjang yang lebih tinggi. Jika setiap tahun widyaiswara dapat menghasilkan 1 (satu) Buku dengan ISBN yang diterbitkan secara nasional dan menghasilkan karya tulis ilmiah non buku yang dimuat pada Jurnal ilmiah tingkat internasional, maka dalam 2 (dua) tahun yang bersangkutan akan mengumpulkan point sebesar 90 point, ditambah melaksanakan kegiatan mengajar sebanyak 20 mata diklat maka yang bersangkutan sudah bisa naik ke pangkat dan atau jenjang yang lebih tinggi. Pada unsur Penunjang tugas widyaiswara masih banyak sub unsur dan kegiatan yang memiliki angka kredit yang cukup besar.

Dari uraian tersebut di atas telah menunjukkan betapa besarnya peluang widyaiswara untuk naik ke pangkat dan atau jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu mari kita giat melaksanakan kegiatan-kegiatan kediklatan, pengembangan profesi maupun kegiatan penunjang yang memiliki point sangat besar, mumpung Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya baru akan dilaksanakan. Tidak menutup kemungkinan, jika pemerintah mengetahui betapa besarnya angka-angka kredit point yang terdapat dalam PERMEN ini (yang seolah terlalu besar dan merasa kecolongan), maka pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia akan merevisi dan menerbitkan peraturan baru yang memangkas angka-angka tersebut menjadi lebih kecil. Apalagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia saat ini bukanlah menteri yang menerbitkan PERMEN ini. Dengan berpikir positif, mudah-mudahan Menteri PAN dan RB sekarang yang telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain tidak boleh melaksanakan kegiatan di hotel, snak rapat, seminar dan diklat cukup dengan ubi, singkong, jagung rebus dan kuliner tradisional ini, tidak membatalkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya yang belum kita nikmati ini.

### **C. Tantangan ke Depan**

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan

Angka Kreditnya yang penuh harapan dan kemudahan ini bukan berarti tanpa tantangan. Tantangan pertama adalah bab VIII tentang Pengangkatan dalam jabatan, pasal 28 ayat (1) tertera Pengangkatan PNS dalam jabatan widyaiswara harus memenuhi syarat: sub ayat a. berijazah paling rendah Pasca Sarjana (S2) dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Ketentuan iniberbeda dengan ketentuan yang terdapat pada Permen PAN dan RB nomor 14 tahun 2009 yang mensyaratkan calon widyaiswara berijazah Sarjana (S1). Selanjutnya pada Bab XIII tentang Ketentuan Peralihan, Pasal 37 ayat (2) tertulis Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, widyaiswara yang belum memiliki ijazah Pasca Sarjana (S2) tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai widyaiswara dan harus memiliki ijazah Pascasarjana (S2) paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Ketentuan di atas mengingatkan kita teman-teman widyaiswara yang belum memiliki ijazah Pascasarjana (S2) untuk segera melanjutkan kuliah ke Program Pascasarjana (S2) pada perguruan tinggi yang terakreditasi, mengingat batas toleransi waktu yang diberikan oleh Peraturan Menteri ini hanya 5 tahun, saat ini sudah berjalan setengah tahun (6 bulan) tinggal 4,5 (empat setengah) tahun lagi, sementara informasi terakhir waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program Pascasarjana (S2) selama 3,5 (tiga setengah tahun), ini artinya waktu yang tersisa tinggal sedikit sekali, untuk itu segeralah mendaftarkan diri melanjutkan kuliah pada program Pascasarjana (S2) pada perguruan tinggi yang telah diakreditasi. Bagi Teman-teman yang belum punya ijazah Pascasarjana (S2) namun sedang menempuh kuliah, saya sarankan segera selesaikan supaya tidak kena penalti.

Tantangan kedua adalah: masih tetap pada Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 37 ayat (1) yang tertulis Prestasi kerja yang telah dilakukan widyaiswara sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dan harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Ketentuan ini mengingatkan kita bahwa pada saat tanggal 5 Agustus 2015 nanti (satu hari setelah satu tahun berlakunya Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 22 tahun 2014), maka kegiatan-kegiatan kediklatan yang kita lakukan pada tahun 2013 dan apalagi yang sebelum tahun 2013 jika belum mendapatkan Penentuan Penilaian maka tidak akan mendapatkan penilaian. Oleh karena itu penulis mengajak teman-teman widyaiswara untuk segera menyusun DUPAK dari kegiatan-kegiatan kediklatan yang sudah kita lakukan pada tahun 2013 dan 2014 dan segera ajukan kepada Tim penilai supaya segera ditetapkan jumlah angka kreditnya.

Tantangan ketiga adalah bahwa jika Peraturan Menteri ini sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala LAN RI tentang Penghitungan Angka Kredit sebagai paraturan pelaksanaan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 22 tahun 2014 kemudian efektif dilaksanakan, maka akan terjadi dinamika kenaikan pangkat dan atau jenjang widyaiswara dengan frekuensi yang cukup tinggi mengingat dengan Peraturan Menteri ini widyaiswara dapat naik pangkat dan atau jenjang 2 (dua) tahun sekali. Dampak yang mungkin terjadi 10 (sepuluh) sampai dengan 14 (empat belas) tahun yang akan datang adalah akan terjadinya penumpukan jabatan widyaiswara ahli utama. Kondisi yang demikian berdasarkan manajemen kepegawaian sangat tidak ideal karena yang ideal adalah bentuk limas normal bukan limas terbalik. Kita belum mengetahui apakah Peraturan Kepala LAN RI yang saat ini sedang disusun akan membuat jaring atau saringan pengaman kenaikan pangkat widyaiswara. Saya mencoba berandai-andai jika ternyata terjadi arus kenaikan pangkat yang sangat cepat secara masal, maka kemungkinan besar akan LAN RI akan menelorkan pasal yang menyaring/ menghambat kenaikan pangkat widyaiswara dari unsur pengembangan profesi. Tidak menutup kemungkinan persyaratan Karya Ilmiah

akan diperketat/ diperberat. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman widyaiswara untuk mulai membiasakan diri menulis mulai dari yang ringan, mulai dari yang mudah dan mulai dari sekarang. Insha Allah pada saatnya kita akan dapat membuat Karya Tulis ilmiah yang lebih berat, lebih berbobot dan yang paling penting lebih bermakna dan berguna bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan.

Tantangan yang keempat adalah tuntutan peningkatan kompetensi widyaiswara. Dengan kemudahan naik pangkat maka akan memungkinkan terjadinya gap/ kesenjangan antara pangkat/ jenjang dengan kompetensi widyaiswara. Tingginya pangkat dan jenjang widyaiswara tidak sebanding dengan kompetensinya. Kompetensi bisa tercecer di belakang pangkat dan jenjangnya. Bisa saja jenjang yang dimiliki adalah jenjang widyaiswara ahli muda golongan III/d tetapi kompetensinya masih sekelas widyaiswara ahli pertama golongan III/b, bisa juga jenjang yang dimiliki adalah jenjang widyaiswara ahli madya golongan IV/b atau IV/c tetapi kompetensinya masih sekelas widyaiswara ahli muda golongan III/c, begitu seterusnya jenjang yang dimiliki adalah jenjang widyaiswara ahli utama golongan IV/d atau IV/e tetapi kompetensinya masih sekelas widyaiswara ahli madya golongan IV/b atau IV/c. Oleh karena itu melalui tulisan ini saya menasehati diri saya sendiri dan mengajak teman-teman widyaiswara semua untuk senantiasa menjadi manusia pembelajar yang terus belajar meningkatkan kompetensi dan profesionalitasnya dengan mengasah kemampuan menyusun karya ilmiah, mengasah ketrampilan mengelola pembelajaran, mengasah kemampuan berbahasa asing dan yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual kita.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya melahirkan harapan dan tantangan yang harus kita sikapi secara bijaksana. Harapan yang menyejukkan dari Peraturan Menteri ini adalah terbukanya peluang widyaiswara untuk naik ke pangkat dan atau jenjang lebih tinggi. Dengan pemberian angka kredit yang besar dari setiap unsur dan sub unsur serta kegiatan kewidyaiswaraan memungkinkan widyaiswara lebih cepat mengumpulkan angka kredit kumulatif yang mencukupi untuk naik ke pangkat dan atau jenjang yang lebih tinggi. Dengan kemudahan mengumpulkan point angka kredit untuk naik pangkat dan atau jenjang akan memberikan motivasi yang besar kepada widyaiswara untuk berprestasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengajar, mendidik dan melatih.

Tantangan yang dihadapi dengan terbitnya Peraturan Menteri ini adalah antara lain: dipersyaratkannya widyaiswara berjazah Pascasarjana (S2) akan membuat widyaiswara yang belum memilikinya akan jatuh bangun mengejar ijazah Pascasarjana dalam kurun waktu kurang dari 5 (lima) tahun. Tantangan kedua adalah ketentuan tentang Prestasi kerja yang telah dilakukan widyaiswara sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, dan harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Ketentuan ini mengingatkan kita bahwa pada saat tanggal 5 Agustus 2015 nanti (satu hari setelah satu tahun berlakunya Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 22 tahun 2014), maka kegiatan-kegiatan kediklatan yang kita lakukan pada tahun

2013 dan apalagi yang sebelum tahun 2013 jika belum mendapatkan Penentuan Penilaian maka tidak akan mendapatkan penilaian. Tantangan ketiga adalah akan terjadi dinamika kenaikan pangkat dan atau jenjang widyaiswara dengan frekuensi yang cukup tinggi mengingat dengan Peraturan Menteri ini widyaiswara dapat naik pangkat dan atau jenjang setiap 2 (dua) tahun sekali. Dan tantangan keempat adalah tuntutan peningkatan kompetensi widyaiswara. Dengan kemudahan naik pangkat maka akan memungkinkan terjadinya gap/ kesenjangan antara pangkat/ jenjang dengan kompetensi widyaiswara. Tingginya pangkat dan jenjang widyaiswara tidak sebanding dengan kompetensinya. Kompetensi bisa tercecer di belakang pangkat dan jenjangnya

## **2. Saran**

Bagi teman-teman widyaiswara yang belum memiliki atau mengetahui Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan angka Kreditnya, saya sarankan untuk segera memilikinya melalui mengunduh dari internet atau memfoto copy dari teman. Setelah membaca dan memahami serta menganalisisnya sebaiknya kita segera menyikapinya dengan proaktif mempersiapkan diri memanfaatkan peluang yang ada serta mengantisipasi segala kemungkinan hambatan dan tantangannya.

Demikian hasil kajian saya dari Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan angka Kreditnya yang dapat saya kemukakan. Saya yakin masih banyak sisi-sisi dan sudut-sudut dari Peraturan Menteri ini yang masih dapat dianalisis. Semoga tulisan ini dapat. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman widyaiswara untuk melakukan analisis yang lebih mendalam.

## **Daftar Pustaka**

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan angka Kreditnya,

Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan angka Kreditnya, Tanggal 5 Agustus 2014.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);